



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

SUHAIMI BIN KADIR, NIK. 6171030308570003, tempat dan tanggal lahir Sambas 03 Agustus 1957, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

MASNI BIN A.SAMAD, NIK. 6171035709750001, tempat dan tanggal lahir Pontianak 17 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman ke 1 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Register Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Ptk. tanggal 24 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Mei 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Ismail** namun ayah kandung Pemohon II menyerahkan kepada Bapak **Mudar** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Mudar** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Salimin** dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus cerai tidak tercatat;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 2 (satu) orang anak yang bernama **Nur Aini**, lahir di Pontianak tanggal 23 Juni 2004 dan **Nur Iqbal** lahir di Pontianak tanggal 01 November 2007;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II karena Pemohon II belum mengurus pencatatan perceraian di Pengadilan Agama sehingga tidak bisa di catakan di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman ke 2 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang **SUHAIMI BIN KADIR** dengan Pemohon II yang bernama **MASNI BIN A.SAMAD** pada tanggal 29 Mei 2002 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan ;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman ke 3 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171035709750001, atas nama Masni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171030308570003, atas nama Suhaimi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6171030312070019, atas nama Suhaimi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK 6171-KM-31072017-0010 atas nama Dewi Andriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian NIK 6171-KM-26082021-0024 atas nama Thamrin Jafar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.5);

B. Saksi:

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing bernama :

1. **Ismail A. Samad**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman ke 4 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 29 Mei 2002;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II saksi sendiri sebagai saudara kandung Pemohon II yang bernama **Ismail** namun saudara kandung Pemohon II menyerahkan kepada Bapak **Mudar** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Mudar** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Salimin** dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nur Aini** dan **Nur Iqbal**;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;

Halaman ke 5 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

2. **Ramlan bin Rosli**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 29 Mei 2002;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Ismail** namun saudara kandung Pemohon II menyerahkan kepada Bapak **Mudar** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Mudar** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Salimin** dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nur Aini** dan **Nur Iqbal**;

Halaman ke 6 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena ada persyaratan administrasi yang tidak bisa dilengkapi oleh Pemohon II sehingga tidak bisa di catatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan Buku Akta Nikah juga untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa P.1, sampai P.5, serta 2 orang saksi di muka persidangan,

Halaman ke 7 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5 (Fotokopi Akta Kematian) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa mantan Pemohon I dan Pemohon II telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat 1 R.Bg. Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 27 Mei 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliang Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama bapak **Ismail** namun saudara kandung Pemohon II menyerahkan kepada Bapak **Mudar** sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Mudar**

Halaman ke 8 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Junaidi** dan bapak **Salimin** dengan mas kawinnya berbentuk cincin emas dibayar tunai;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan Pemohon I Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Nur Aini**, lahir di Pontianak tanggal 23 Juni 2004 dan **Nur Iqbal** lahir di Pontianak tanggal 01 November 2007;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk kepastian hukum sahnyanya pernikahan para Pemohon dan untuk mendapatkan buku akta nikah serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnyanya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena Para Pemohon beragama Islam dan

Halaman ke 9 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



mendalikkan bahwa perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam, maka untuk dinyatakan sah perkawinannya harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Bahwa menurut agama Islam, terdapat 5 rukun perkawinan beserta syaratnya yang harus dipenuhi, yaitu :

- (1) Calon suami, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon isteri, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/ atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak mempunyai 4 (empat) orang isteri yang sah dalam satu waktu;
- (2) Calon Isteri, dengan syarat (1) beragama Islam, (2) mukallaf (baligh dan berakal), (3) bukan mahram dari calon suami, (4) tidak dalam keadaan terpaksa/atas kehendak sendiri, (5) tidak dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, (6) tidak terikat perkawinan atau dalam masa iddah dengan laki-laki lain;
- (3) Wali, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) berakal (4) baligh;
- (4) Dua orang saksi, dengan syarat (1) laki-laki, (2) beragama Islam, (3) adil, (4) berakal, (5) baligh, (6) tidak terganggu ingatannya, (7) tidak tuna rungu atau tuli;
- (5) Syighah (Ijab dan Qabul), dengan syarat Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas dan beruntun/tidak berselang waktu;

Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 29 Mei 2002 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman ke 10 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I yang bernama **SUHAIMI BIN KADIR** dengan Pemohon II yang bernama **MASNI BIN A.SAMAD** dinyatakan sah dan *patut dikabulkan* ;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan Perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan

Halaman ke 11 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **SUHAIMI BIN KADIR** dengan Pemohon II yang bernama **MASNI BIN A.SAMAD** yang telah dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2002 di rumah orang tua Pemohon II di Kom Yos Sudarso Gang Sadpraja Jalur VI Nomor 24 RT.008 RW.025 Kelurahan Sungai Beliung Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak ;
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Fuadi** sebagai Hakim, penetapan

Halaman ke 12 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dan **Istikal Rahman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

Ttd/materai

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

Ttd

Istikal Rahman, S.H.

Perincian biaya :

- PNB	: Rp	60.000,00	
- Proses	: Rp	75.000,00	
- Panggilan	: Rp	200.000,00	-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	345.000,00	

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman ke 13 dari 13 Pen. No.373/Pdt.P/2024/PA.Ptk.